

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan ajaran illahi yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir, bertujuan menjadi panduan bagi kehidupan manusia hingga akhir zaman. Islam dari segi bahasa mengandung arti patuh, tunduk, taat, dan berserah diri kepada Allah SWT dalam upaya mencari keselamatan dan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Secara istilah, Islam adalah seperangkat ajaran yang dibawa Muhammad SAW, rasul Allah SWT, kepada umat manusia. Islam adalah agama rahmatil lil alamin yang mengatur tentang ibadah antara manusia dan hubungan manusia dengan Allah. Islam juga muncul untuk mengatur hubungan antarmanusia, termasuk perkawinan, warisan, dan berbagai bentuk perdagangan (muamalah), memastikan bahwa orang-orang hidup berdampingan secara damai, adil, dan penuh kasih sayang.¹

Dalam arti luas, muamalah adalah hukum atau peraturan Allah yang mengatur tingkah laku manusia dalam situasi sosial dan berkaitan dengan urusan duniawi. Ketika digunakan dalam arti terbatas, muamalah mengacu pada hukum Allah SWT yang mengatur interaksi antara manusia dan bagaimana mereka memperoleh dan menggunakan harta. Muamalah juga dapat dilihat sebagai seperangkat pedoman yang mengatur interaksi sosial antar manusia sehari-hari. Tujuan seorang muslim dalam bermuamalah adalah untuk menanamkan etika bertransaksi dan mencari keridhaan Allah SWT di samping mengejar kemaslahatan pribadi.²

Manusia membutuhkan kehidupan yang nyaman. Oleh sebab itu, perlu diberikan aturan mengenai hak dan kewajiban untuk mencegah potensi konflik kepentingan. Hak adalah kebebasan setiap manusia yang dilindungi oleh hukum yang berlaku. Kewajiban adalah tindakan yang harus diambil seseorang, baik secara hukum maupun moral. Sistem aturan yang

¹ Abdul Munib, "Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)" *Jurnal Al-Ulum* 5, no. 1 (2018): 75.

² Heru Setiawan, "Keistimewaan Fiqh Muamalah/Sistem Ekonomi Islam Dengan Sistem Ekonomi Lainnya," *Jurnal Ekonomi Syaiah* 3, no. 1 (2020): 80.

mengatur keterkaitan antara hak dan tanggung jawab dalam kehidupan bersosial dikenal sebagai hukum muamalah.³

Manusia sehari-hari melakukan tindakan transaksional yang sering disebut dengan jual beli. Allah SWT membolehkan jual beli asalkan sesuai dengan hukum yang sudah ada. ketika barang ditukarkan dengan sejumlah uang yang disepakati bersama, ketika penjual menjual barang dan pembeli membelinya. Tujuannya adalah untuk membina hubungan kerja sama dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia.⁴

Jual beli merupakan pintu masuk muamalah yang sangat luas. Allah SWT mengesahkan akad ini untuk berbagai tujuan, salah satunya mempermudah urusan manusia. Selain itu juga berguna untuk kelangsungan hidup karena manusia cenderung membutuhkan barang yang ada di tangan orang lain. Arti penting penggunaan ajaran Islam dalam perekonomian adalah untuk memperoleh kekayaan dunia dan akhirat. Rasulullah SAW menerima segala macam transaksi yang berdimensi keadilan, seperti kewajaran dalam jual beli. Hukum-hukum yang berkaitan dengan penerapannya, baik mengenai rukun, kata-kata maupun bentuknya, telah diatur dalam hukum Islam dengan tujuan tidak lain agar masing-masing pihak mempunyai kejelasan tentang hak dan kewajibannya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.⁵

Perbuatan hukum yang melibatkan transaksi jual beli menyebabkan terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari penjual ke pembeli. Oleh karena itu, untuk menjadikan transaksi tersebut sah menurut pandangan hukum Islam, rukun dan syarat jual beli harus dipenuhi dengan cermat.⁶

Dalam hal kepemilikan barang, penjual harus memilikinya, dan pembeli harus memiliki dan *tsaman* (harga uang). Hukum jual beli batal atau haram apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, artinya jual beli tidak memberikan hak

³ Nurul Amalia, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI HEWAN TERNAK SAKIT (Studi Di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)" (Skripsi, Lampung, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2019), 6.

⁴ Sri Nirwana Sarowati Zikr, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Hewan Ternak Sakit," *Al-Watsiqah : Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 2, no. 1 (2022): 97.

⁵ Nilam Sari, "Pelaksanaan Jual Beli Murabahah Di Pasar Hewan Tradisional," *Jurnal Tadayun* 2, no. 2 (2021): 128.

⁶ Mutiara Puspita, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kambing Sakit Dengan Cara Warga Iuran" (Lampung, UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2021).

milik atas barang yang dipertukarkan. Barang yang diperjualbelikan dan uang yang diperlukan untuk menggantikannya menjadi objek jual beli. Agar suatu transaksi jual beli dapat terjadi secara asli, maka persetujuan bersama sangat diperlukan. Tanpa kemauan salah satu atau kedua belah pihak maka transaksi tidak dapat diselesaikan.⁷

Pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli diharapkan mematuhi norma-norma hukum Islam, dengan menekankan pentingnya kejujuran, keterbukaan, dan penyampaian informasi yang sebenarnya antara penjual dan pembeli. Dalam melakukan jual beli, hindarilah kebohongan dan sumpah palsu, karena tindakan tersebut dapat menghilangkan keberkahan dalam proses jual beli. Allah SWT telah mengizinkan praktik jual beli, dan dalam menjalankannya, kita harus mengikuti tata cara yang benar, serta tidak menggunakan metode yang tidak sah.⁸ Sebagaimana dinyatakan dalam Firman Allah pada Q.S An-Nisa' ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Dalam melakukan transaksi jual beli, perlu mengikuti prosedur yang sesuai agar transaksi tersebut diakui sah menurut norma hukum Islam. Ternyata, sebagian masyarakat masih terlibat dalam transaksi yang tidak benar dengan menjual belikan kambing dalam kondisi sakit. Saat melakukan transaksi penjual tidak berterus terang kepada pembeli tentang keadaan kambingnya.

Perbuatan jual beli hewan ternak yang tidak sehat terdapat di Desa Candi, Todanan, Kabupaten Blora. Dimana

⁷ Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer* (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 68.

⁸ Jefri Purwo Carto, "Praktik Akad Jual Beli Hewan Ternak Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" *Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2020): 3.

terdapat kegiatan jual beli kambing yang ternyata kambing yang dijualbelikan dalam keadaan sakit. Di wilayah pedesaan, kambing menjadi salah satu jenis hewan ternak yang dijadikan sebagai kegiatan usaha pertanian. Sebagian besar penduduk memiliki kambing sebagai hewan peliharaan. Beberapa orang menggunakan kambing sebagai penyumbang pendapatan keluarga karena kambing memiliki kecenderungan untuk berkembang biak dan memiliki fasilitas serta pengelolaan yang lebih sederhana dibandingkan dengan hewan ternak lainnya. Meskipun demikian, ada penjual yang kurang memperhatikan kesehatan kambingnya. Banyak kasus kambing yang dijual dalam kondisi sakit demi mencapai keuntungan.

Dengan dasar informasi tersebut, diperlukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI HEWAN TERNAK SAKIT”** (Studi di Desa Candi Kecamatan Todanan Kabupaten Blora).

B. Fokus Penelitian

Penulis memfokuskan penelitian pada mekanisme praktik jual beli hewan ternak kambing sakit yang dilakukan masyarakat, dan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli hewan ternak kambing sakit yang dilakukan masyarakat di Desa Candi Kecamatan Todanan Kabupaten Blora.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli hewan ternak sakit di Desa Candi Kecamatan Todanan Kabupaten Blora?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli hewan ternak sakit di Desa Candi Kecamatan Todanan Kabupaten Blora?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli hewan ternak sakit di Desa Candi Kecamatan Todanan Kabupaten Blora.

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli hewan ternak sakit di Desa Candi Kecamatan Todanan Kabupaten Blora.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memenuhi beberapa hal yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas serta kontribusi dalam bidang pengetahuan keislaman terkait praktik jual beli hewan ternak yang tidak sehat, terutama di Desa Candi, Todanan, Kabupaten Blora. Harapannya, hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan untuk penyempurnaan hukum Islam.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap praktik jual beli hewan ternak sakit di Desa Candi Kecamatan Todanan Kabupaten Blora serta diharapkan memberikan edukasi pemahaman kepada seluruh masyarakat terhadap praktik jual beli hewan ternak sakit agar dapat terhindar dari transaksi yang bertentangan dengan hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk tertulis yang sistematikanya sebagai berikut:

1. Bagian Awal
Pada bagian awal ini berisi mengenai halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan majelis penguji ujian munaqosah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar, dan daftar isi.
2. Bagian isi
 - a. BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisikan latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
 - b. BAB II KERANGKA TEORI

Berisikan teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu pengertian jual beli, hewan ternak yang sakit, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

c. **BAB III METODE PENELITIAN**

Berisikan jenis dan pendekatan, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

d. **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisikan gambaran umum dan objek penelitian, deskripsi data penelitian beserta analisis data penelitian tentang bagaimana praktik jual beli hewan ternak sakit dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli hewan ternak sakit di Desa Candi Kecamatan Todanan Kabupaten Blora.

e. **BAB V PENUTUP**

Merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran tentang permasalahan yang telah diteliti dan dibahas oleh penulis.

3. **Bagian akhir**

Bagian ini berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran terkait dengan penelitian.